



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : FH/707 /M.PAN-RB/10/2014
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Tambahan Alokasi Formasi
CPNS Katagori-I dari Tenaga Honorer**

17 Oktober 2014

Yth.
Menteri Agama RI
di Jakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012, dan memperhatikan Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K26-30/V.221-1/93 tanggal 17 Oktober 2014, Perihal Pertimbangan Teknis Tambahan Alokasi Formasi CPNS Tenaga Honorer Kategori I dengan ini disampaikan penetapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Tambahan Alokasi Formasi CPNS Kementerian Agama dari Tenaga Honorer Kategori-I, sebagai hasil Audit Tujuan Tertentu II (ATT II) yang Memenuhi Kriteria (MK) dengan Otorisasi dengan ketentuan :


1. Tambahan alokasi formasi CPNS dari hasil Audit Tujuan Tertentu II (ATT II) yang Memenuhi Kriteria (MK) dengan Otorisasi pada Kementerian Agama dari Tenaga Honorer Kategori-I sejumlah **2.817 (dua ribu delapan ratus tujuh belas)** formasi, yang terdiri dari :

FORMASI TENAGA HONORER KATEGORI-I			
GURU	TENAGA KESEHATAN	TENAGA PENYULUH	TENAGA TEKNIS
2.088	-	126	603

2. Daftar nominatif tersebut mencakup nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, tahun lulus, alamat, jenis tugas, SK Pengangkatan, Tanggal SK, dan unit penempatan tenaga honorer berdasarkan hasil verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Badan Kepegawaian Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, (*fotocopy terlampir*).
3. Proses pengajuan penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP) tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) diatas kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, harus dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk nama jabatan dan unit kerja tempat bertugas/penempatan yang bersangkutan pada instansi pemerintah.
4. Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, agar berkoordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
5. Dampak keuangan pengangkatan dari Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS tersebut dibebankan pada APBN Kementerian Agama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi



Tembusan
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;



KEMENTERIAN AGAMA RI

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta

Telepon : 3811244 – 3811642 – 3811654 – 3811679 – 3811779 – 3812216

(Hunting) 34833004 – 3483005

Nomor : B.II/2-a/Kp.00.3/25244/2014
Sifat : Penting dan Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : **Tambahan Alokasi Formasi
CPNS Kategori – I dari Tenaga Honorer**

Jakarta, 27 Oktober 2014

Kepada

- Yth. 1. **Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Agama Negeri**
2. **Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi**
3. **Kepala Balai Diklat Keagamaan**

Kementerian Agama

Menindaklanjuti surat Menteri PAN dan RB Nomor: FH/707/M.PAN-RB/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori I yang Memenuhi Kriteria (MK) dengan Otorisasi. Selanjutnya pimpinan satuan kerja melakukan pemberkasan dalam rangka pengajuan usulan penetapan NIP oleh BKN.

Berkas usulan penetapan NIP Tenaga Honorer Kategori I dimaksud agar terjamin kebenarannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kami harap Saudara melakukan pengecekan dan menyampaikan kepada Biro Kepegawaian, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dibuat dalam 2 (dua) rangkap, satu rangkap asli untuk disampaikan kepada BKN dan satu rangkap foto kopi untuk arsip Biro Kepegawaian.
2. Menyerahkan:
 - a. Surat lamaran yang ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam dan ditandatangani di atas meterai Rp6.000,00 oleh tenaga honorer yang bersangkutan;
 - b. Foto kopi dokumen DIPA, SPJ, dan SPM mulai Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 yang dilegalisir oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - c. Bagi tenaga honorer yang bekerja pada Perguruan Tinggi Agama Negeri (UIN, IAIN, STAIN, dan STAKN), foto kopi SK Tenaga Honorer yang bersangkutan mulai bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Desember 2014 secara terus menerus, dilegalisir oleh Kepala Bagian yang menangani bidang kepegawaian;
 - d. Bagi tenaga honorer yang bekerja pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi, foto kopi SK Tenaga Honorer yang bersangkutan mulai bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Desember 2014 secara terus menerus, dilegalisir oleh Kepala Bagian Tata Usaha;
 - e. Bagi tenaga honorer yang bekerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, MAN, MTsN, MIN, dan KUA Kecamatan, foto kopi SK Tenaga Honorer yang bersangkutan mulai bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Desember 2014 secara terus menerus, dilegalisir oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

- f. Bagi tenaga honorer yang bekerja pada Balai Diklat Keagamaan, foto kopi SK Tenaga Honorer yang bersangkutan mulai bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Desember 2014 secara terus menerus, dilegalisir oleh Kepala Balai Diklat Keagamaan.
3. Membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Atasan Langsung Tenaga Honorer Kategori I yang bersangkutan dan disahkan kebenarannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah pejabat eselon II yang menyatakan bahwa Tenaga Honorer Kategori I yang bersangkutan:
- a. sejak diangkat sebagai Tenaga Honorer Kategori I sampai dengan saat ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus; dan
 - b. selama menjadi Tenaga Honorer Kategori I memiliki disiplin dan dedikasi yang baik serta integritas yang tinggi.
- (Lihat contoh Surat Pernyataan sebagaimana diatur dalam Anak Lampiran I-k Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012, terlampir).
4. Dalam melakukan pemberkasan agar berpedoman pada Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS Lampiran 1 angka romawi VI huruf A, B, C, dan D.
5. Pengajuan dokumen pemberkasan dimaksud disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Kepegawaian **paling lambat tanggal 14 November 2014.**

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Kepegawaian, *ARC*

Dr. H. Mahsusi, M.M.
NIP 196010111987031002

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta.

ANAK LAMPIRAN I-k
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

SURAT PERNYATAAN
Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan *) :
Unit Organisasi :
Instansi : Kementerian Agama

dengan ini menyatakan bahwa Saudara:

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pendidikan/Jurusan :
Unit Kerja :
Alamat :

1. Sejak diangkat sebagai tenaga honorer mulai tanggal sampai dengan saat ini melaksanakan tugas secara nyata dan sah terus menerus.
2. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga honorer telah menunjukkan disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari pernyataan ini ternyata tidak benar, saya bersedia diberhentikan dari jabatan yang saya duduki dan dituntut di muka pengadilan.

Disahkan kebenarannya oleh:
..... **)

.....
Yang membuat pernyataan,
..... *)

(.....)
NIP

(.....)
NIP

*) Tulislah jabatan atasan langsung dari tenaga honorer dimaksud.

***) Tulislah nama jabatan atasan dari pejabat yang membuat surat pernyataan, sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon II.



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

*LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI TENAGA HONORER*

VI. TATA CARA PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CPNS

A. Pemanggilan

1. Pemberitahuan tenaga honorer yang memenuhi kriteria (MK) atau tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian dan diterima, disampaikan secara tertulis melalui surat tercatat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pengumuman. Dalam pemberitahuan tersebut agar dicantumkan bahan kelengkapan yang harus dipenuhi sebagai syarat pengangkatan CPNS dan jadwal kehadiran yang bersangkutan pada hari, tanggal, waktu, dan tempat yang ditentukan.
2. Batas waktu untuk melengkapi persyaratan bagi tenaga honorer yang dinyatakan lulus dan diterima, paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal pengiriman surat tercatat.
3. Dalam menetapkan kehadiran untuk melengkapi berkas lamaran pengangkatan CPNS, harus memperhitungkan letak geografis, alamat yang dituju, dan ketersediaan waktu untuk paling lama 6 (enam) hari kalender.
4. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan pada angka 2 dan angka 3 di atas tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat melengkapi berkas yang dibutuhkan, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat.

B. Persyaratan Administrasi

Setiap tenaga honorer dan Dokter yang dinyatakan lulus dan diterima dan/atau memenuhi syarat untuk diangkat menjadi CPNS wajib mengajukan lamaran yang ditulis tangan dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam, ditujukan kepada PPK disertai dengan:

1. Fotokopi ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan. Khusus bagi tenaga honorer yang dibiayai atau tidak dibiayai APBN/APBD, ijazah/STTB yang dilampirkan berdasarkan ijazah/STTB yang sesuai dengan data hasil verifikasi dan validasi, kecuali untuk jabatan guru.

2. Pasfoto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 5 (lima) lembar, dengan menuliskan nama dan tanggal lahir dibalik pasfoto tersebut.
3. Fotokopi keputusan/bukti pengangkatan pertama sampai dengan terakhir sebagai tenaga honorer yang disahkan oleh pejabat yang berwenang paling rendah pejabat struktural eselon II.
4. Daftar Riwayat Hidup yang ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf kapital/balok dan tinta hitam, serta telah ditempel pasfoto ukuran 3 x 4 cm, sesuai dengan Anak Lampiran I-c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 yang formulir isiannya disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian. Dalam kolom riwayat pekerjaan agar diisi pengalaman pekerjaan yang dimiliki termasuk pengalaman kerja sebagai tenaga honorer.
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/-POLRI.
6. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter (cacat fisik tidak berarti tidak sehat jasmani).
7. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah.
8. Surat pernyataan sesuai dengan Anak Lampiran I-d Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 yang formulir isiannya disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian, berisi tentang:
 - a. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - b. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD dan pegawai swasta;
 - c. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri;
 - d. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah; dan
 - e. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

C. Pemeriksaan Kelengkapan

Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi yang dilakukan PPK atau pejabat lain yang ditunjuk, dengan ketentuan:

1. Penerimaan berkas persyaratan administrasi dilaksanakan sesuai Jadwal yang ditentukan dalam pengumuman.
2. Untuk tertib administrasi, penerimaan berkas dilakukan oleh pimpinan satuan kerja di mana tenaga honorer bekerja, yang selanjutnya disampaikan secara kolektif dengan surat pengantar kepada Kepala Biro/Bagian Kepegawaian atau BKD instansi yang bersangkutan, disertai kelengkapan sebagaimana dimaksud huruf B angka 1 sampai dengan angka 8, ditambah dengan surat pernyataan yang dibuat oleh atasan langsungnya serta disahkan kebenarannya oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah pejabat eselon II, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:

- a. Sejak diangkat sebagai tenaga honorer sampai dengan saat ini melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus; dan
- b. Selama menjadi tenaga honorer memiliki disiplin dan dedikasi yang baik serta integritas yang tinggi.

Surat pernyataan tersebut dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-k yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

3. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/BKD instansi yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi dan keabsahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengenai:
 - a. Keabsahan surat lamaran, apakah sudah ditulis dengan tinta hitam, sesuai dengan ketentuan dan telah ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - b. Keabsahan keputusan pengangkatan pertama sampai dengan yang terakhir sebagai tenaga honorer yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain dalam pemerintahan. Apabila keputusan tenaga honorer tersebut dianggap sah, maka pejabat struktural paling rendah eselon II pada unit kerja dan/atau pejabat eselon II yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian mengesahkan foto kopi keputusan tersebut;
 - c. Kebenaran dari surat pernyataan yang dibuat oleh atasan langsungnya yang disahkan paling rendah pejabat struktural eselon II di lingkungan unit kerjanya, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - 1) sejak diangkat sebagai tenaga honorer sampai dengan saat ini melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus;
 - 2) selama menjadi tenaga honorer memiliki disiplin dan dedikasi yang baik serta integritas yang tinggi.Surat pernyataan tersebut dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-k yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
 - d. Kebenaran data dalam daftar riwayat hidup yang bersangkutan, antara lain untuk mengetahui apakah telah ditulis sesuai dengan ijazah, surat pernyataan, surat keputusan pengangkatan pertama sampai dengan terakhir sebagai tenaga honorer, bukti pengalaman kerja, dan sebagainya.
 - e. Kualifikasi pendidikan/Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang dimiliki harus sesuai dengan tugas/pekerjaan, dengan ketentuan:
 - 1) ijazah yang diakui/dihargai adalah ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi dan/atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan;
 - 2) ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta setelah berlakunya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/ U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi, yang belum tercantum ijin penyelenggaraan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan

perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan, harus melampirkan surat keterangan/ Pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi. Surat keterangan/ pernyataan tersebut menyatakan bahwa fakultas/jurusan yang bersangkutan telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan, dengan menyebutkan nomor dan tanggal Keputusannya.

- 3) ijazah yang diperoleh dari sekolah/perguruan tinggi luar negeri harus mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - 4) kebenaran nama dan tanggal lahir dibalik pasfoto yang bersangkutan, apakah telah sesuai dengan nama dan tanggal lahir pada berkas lainnya.
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Pemerintah (cacat fisik tidak berarti tidak sehat jasmani);
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/POLRI;
 - h. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psiktropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah.
- Apabila salah satu syarat sebagaimana tersebut dalam angka 1 sampai dengan angka 8 tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diusulkan permintaan NIP-nya.
4. Pemisahan berkas persyaratan administrasi yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat serta berkas yang belum lengkap diberi tanda/kode yang berbeda, dengan ketentuan:
 - a. Berkas lamaran yang memenuhi persyaratan administrasi disiapkan sebagai bahan penyampaian usulan penetapan NIP;
 - b. Berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dikembalikan kepada yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya disertai dengan alasan yang sah;
 - c. Berkas lamaran yang bahannya belum lengkap dimintakan kelengkapan administrasi yang belum terpenuhi tersebut kepada yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya dengan disertai batas waktu yang ditentukan.
 5. Tenaga honorer yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri atau meninggal dunia, PPK segera melaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa setempat.
 6. Untuk menggantikan tenaga honorer yang mengundurkan diri atau meninggal dunia, PPK mengambil nama tenaga honorer urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi TKB sesuai lowongan formasi jabatan dan ditetapkan dengan Keputusan PPK serta diumumkan kepada masyarakat melalui website instansi, surat kabar lokal, dan papan pengumuman atau media lain yang tersedia.
 7. Keputusan PPK terhadap pengganti tenaga honorer yang mengundurkan diri atau meninggal dunia disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

D. Penyampaian Usul Penetapan NIP

1. PPK atau pejabat lain yang ditunjuk setelah memeriksa berkas persyaratan administrasi tenaga honorer, menyampaikan usul permintaan NIP CPNS dengan surat pengantar beserta daftar nominatifnya secara kolektif rangkap 5 (lima) kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-l dan Anak Lampiran I-m yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dengan melampirkan:
 - a. 4 (empat) rangkap usul penetapan NIP CPNS yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-n yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan tanda tangan asli oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk dan dibubuhi stempel/cap dinas, serta setiap lembar usul penetapan NIP CPNS ditempelkan pasfoto 3 x 4 cm;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi sah keputusan PPK tentang Penetapan Formasi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran yang bersangkutan;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi sah ijazah/STTB sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;
 - d. 1 (satu) set daftar riwayat hidup yang ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf kapital/balok dan tinta hitam, serta telah ditempel pasfoto ukuran 3 x 4 cm, sesuai dengan Anak Lampiran I-c Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
 - e. 1 (satu) lembar surat pernyataan sesuai dengan Anak Lampiran I-d Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002, yang berisi tentang:
 - 1) tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - 2) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai swasta;
 - 3) tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri;
 - 4) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
 - 5) tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/POLRI;
 - g. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter; dan
 - h. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah.
2. Surat keputusan pengangkatan pertama sampai dengan yang terakhir sebagai tenaga honorer yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain dalam pemerintahan. Apabila surat keputusan tenaga honorer tersebut dianggap sah, maka pejabat struktural paling rendah eselon II pada unit kerja dan/atau pejabat eselon II yang bertanggung jawab dalam bidang kepegawaian mengesahkan fotokopi surat keputusan tersebut. Pengesahan tersebut dapat dilakukan oleh pejabat eselon III yang secara fungsional

bertanggung jawab di bidang kepegawaian, apabila lowongan formasi yang akan diisi lebih dari 2.500.

3. Surat pernyataan yang dibuat oleh atasan langsungnya serta disahkan kebenarannya oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah pejabat eselon II, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a. Sejak diangkat sebagai tenaga honorer sampai dengan saat ini melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus.
 - b. Selama menjadi tenaga honorer memiliki disiplin dan dedikasi yang baik serta integritas yang tinggi.

Surat pernyataan tersebut dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-k yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

4. Khusus bagi tenaga Dokter yang telah atau sedang melaksanakan tugas sebagai pegawai tidak tetap atau sebagai tenaga honorer pada unit pelayanan kesehatan milik pemerintah, dan bersedia ditempatkan di sarana pelayanan kesehatan daerah terpencil atau tertinggal paling kurang 5 (lima) tahun, harus dilampirkan surat pernyataan di atas kertas segel atau kertas bermaterai, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-o yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
5. Fotokopi bukti pengalaman kerja yang autentik dan dilegalisir bagi yang memiliki pengalaman kerja.
6. Daftar kelulusan TKD dan TKB untuk tenaga honorer yang tidak dibiayai APBN/APBD.
7. Daftar nominatif tenaga honorer yang ditetapkan oleh PPK yang bersangkutan, harus sesuai dengan daftar nama tenaga honorer yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara yang akan diangkat menjadi CPNS untuk mengisi formasi tahun anggaran yang bersangkutan.